



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027 Sebesar Rp. 47.478.200.200.00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu dua ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam daftar TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027 tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 September 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA,


ABDUL ROUF